



Analisis Yuridis Kedudukan *Visum Et Repertum* oleh Dokter dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan

Juridical Analysis of The Position of Visum Et Repertum by a Doctor in Proving The Crime of Sexual Abuse

Hasdiana Nisya Lubis*, Tamaulina Sembiring & Sumarno

Magister Hukum Kesehatan, Fakultas Pascasarjana,
Universitas Pembangunan Pancabudi, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang kewenangan seorang dokter dalam membuat *Visum et Repertum* dan keabsahan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti, dengan fokus kajian pada proses tindak pidana pencabulan. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan *statute approach* (peraturan perundang-undangan). Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *Visum et Repertum* dan bahan hukum sekunder, tersier berupa buku, jurnal ilmiah dan media lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penormaan *Visum et Repertum* menjadi alat bukti yang sah dalam Tindak Pidana Pencabulan dimana *Visum et Repertum* merupakan suatu keterangan yang berbentuk surat yang dikeluarkan oleh dokter forensik/dokter ahli lainnya menjadi suatu alat bukti yang sah dan cukup jelas di dalam Pasal 133 dan Pasal 184 KUHP yang merupakan dasar hukum dari *Visum et Repertum* itu sendiri.

Kata Kunci: *Visum et Repertum*, Pembuktian, Tindak Pidana Pencabulan

Abstract

This research discusses the authority of a doctor in making a Visum et Repertum and the validity of the Visum et Repertum as evidence, with the focus of the study on the criminal process of sexual abuse. The research method in this study uses normative juridical research with a statute approach. The sources of legal materials used are primary legal materials in the form of laws and regulations relating to Visum et Repertum and secondary, tertiary legal materials in the form of books, scientific journals, and other media. The results showed that the normalization of the Visum et Repertum into valid evidence in the Crime of Sexual Abuse where the Visum et Repertum is a statement in the form of a letter issued by a forensic doctor / other expert doctor to be a valid and sufficient evidence in Article 133 and Article 184 of the Criminal Procedure Code which is the legal basis of the Visum et Repertum itself.

Keywords: *Visum et Repertum, Evidence, Crime of Sexual Abuse*

How to Cite: Lubis, H.N., Sembiring, T., & Sumarno (2024). Analisis Yuridis Kedudukan *Visum Et Repertum* Oleh Dokter Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 6(1) 2024: 185-193,



PENDAHULUAN

Pasal 28 G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan jelas menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Sehubungan dengan hal tersebut, sudah sepatutnya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan dalam aspek-aspek kehidupannya (Hartono, 2012)

Tindak Pidana Pencabulan adalah tindakan sewenang-wenang terhadap pihak yang lain. Baik pencabulan hak-hak azasi manusia maupun pencabulan kehormatan dan sebagainya dengan adanya unsur kekerasan dan paksaan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, secara rinci yang dikatakan pencabulan tersebut adalah pemerkosa yang berarti: 1. Menundukkan dan sebagainya dengan kekerasan, menggagahi, memaksa dengan kekerasan, misalnya memperkosa gadis yang belum cukup umur. 2. Melanggar (menyerang dan sebagainya) dengan kekerasan, misalnya tindakan itu dianggapnya memperkosa hukum yang telah ada, dicap sebagai negara yang memperkosa hak azasi manusia (Abidin, 2017)

Selanjutnya mengenai pencabulan ini dalam ilmu hukum pidana ditentukan dalam pasal 285 KUH Pidana, dimana pasal tersebut menentukan sebagai berikut: “Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, karena pencabulan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun”.

Dari ketentuan Pasal 285 KUH Pidana ini dapat kita lihat unsur-unsur yang ditentukan dalam pasal tersebut, dimana adapun unsur-unsur yang dapat kita lihat adalah : (Kitab Undang-Undang Pidana, n.d.)

a. Memaksa bersetubuh dengan dia

Memaksa bersetubuh dengan dia. Dengan mempergunakan paksaan terhadap seseorang perempuan bersetubuh di luar perkawinan merupakan perbuatan yang dilarang menurut pasal ini. Perbuatan persetubuhan dalam hal ini harus diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita. Persetubuhan adalah peraduan anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan hingga mengeluarkan air mani. Yang dimaksud persetubuhan dalam hal ini sehingga dapat digolongkan pencabulan haruslah adanya paksaan untuk melakukan persetubuhan tersebut, dimana paksaan itu datangnya dari laki-laki. (Jones & Navia, 1999)

b. Perempuan yang bukan isterinya

Hal ini adalah jelas sekali, bahwa akibat dari pada kekerasan atau ancaman kekerasan itu terjadilah paksaan yang tidak dikehendaki oleh si korban. Dimana si korban dalam hal ini adalah seorang wanita yang bukan isterinya.

c. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Supaya dapat dihukum dengan suatu perbuatan pencabulan seperti yang diatur dalam Pasal 285 KUH Pidana ini, maka pelaku di dalam mencapai maksud dan tujuannya itu yaitu persetubuhan dengan perempuan yang bukan isterinya haruslah ada unsur kekerasan dan ancaman kekerasan. Tanpa adanya suatu kekerasan atau ancaman kekerasan perbuatan itu bukanlah pencabulan. Pelaku yang melakukan pembujukan dengan sesuatu pemberian atau janji untuk memberikan sesuatu sehingga persetubuhan itu terjadi bukanlah pencabulan karena di dalamnya tidak terkandung unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga kekuatan jasmani, menyepak, menendang dan sebagainya. Sedangkan ancaman itu haruslah dengan sengaja atau menunjukkan senjata seperti pisau seraya berkata, jika kamu tidak mau kau akan kubunuh.

Jadi berdasarkan adanya penjelasan dari unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 285 KUHPidana tersebut maka dapatlah kita tarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan pencabulan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang untuk melakukan persetubuhan dengan cara memaksa perempuan itu bersetubuh dengan dia, dimana paksaan itu didahului dengan adanya ancaman kekerasan. Berdasarkan uraian tersebut di atas jelaslah bagi kita untuk mengetahui bagaimana yang dikategorikan perbuatan pencabulan itu.

Tindak pidana pencabulan masih sering terjadi hingga saat ini dimana korban utamanya adalah orang yang tidak berdaya seperti anak, dewasa baik pria maupun wanita, dan merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat. Hal ini marak terjadi seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat sehingga mengakibatkan perubahan tingkah laku masyarakat ikut berubah semakin kompleks dan tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan berujung pada suatu pelanggaran bahkan kejahatan (Heatubun et al., 2022).

Salah satu bentuk tindak pidana yang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban hidup masyarakat yakni tindak pidana pencabulan. Dimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pencabulan ini diartikan “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Dalam buku R. Soesilo tentang KUHP juga mendefinisikan perbuatan cabul, yakni segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan sebagainya (Laurensius Arliman S, 2017).

Peraturan terhadap larangan melakukan perbuatan cabul serta hukuman pidana terhadap pelaku telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu pada pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana juga diatur pada Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Salah satu kasus dugaan pemerkosaan tiga anak oleh ayah kandungnya di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, kembali mendapat sorotan. Kepolisian mengatakan bahwa yang terjadi terhadap tiga anak berumur di bawah 10 tahun terkait bukan pemerkosaan, melainkan pencabulan. Melalui konferensi pers daring pada Rabu, 13 Oktober 2021, Kepala Biro Penerangan Masyarakat dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Brigadir Jenderal Rusdi Hartono, menjelaskan lebih lanjut bahwa dugaan ini didasarkan pada hasil visum di Puskesmas Malili yang diterima pada 15 Oktober 2019. Menurut hasil wawancara polisi terhadap salah satu dokter, didapati bahwa tidak ada kelainan pada organ kelamin dan dubur korban. Di lain pihak, dokter yang berbeda di Rumah Sakit Vale Sorowako menemukan peradangan di sekitar vagina dan dubur korban. Dalam perjalanannya, Kepolisian Resor Luwu Timur menghentikan penyelidikan kasus pemerkosaan karena dinilai kurang bukti (Astomo, 2014).

Dari contoh kasus di atas untuk dapat dijatuhkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan, terlebih dahulu harus dilakukan proses dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan yaitu dengan cara mencari bukti atau suatu tindak pidana tersebut. Pembuktian dalam tindak pidana yaitu suatu proses atau cara perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam suatu sidang pengadilan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang.

Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 Ayat 2 yang menyatakan “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk pembuktian perkara pidana pencabulan adalah meminta bantuan dokter sebagai ahli. Seorang dokter bisa bertindak sebagai ahli dan juga bisa membuat surat keterangan yang disebut dengan *Visum et Repertum*. *Visum et Repertum* adalah laporan tertulis untuk peradilan yang dibuat oleh dokter berdasarkan sumpah/janji yang diucapkan pada waktu menerima jabatan dokter, memuat pemberitaan tentang segala hal (fakta) yang dilihat dan ditemukan pada benda bukti berupa tubuh manusia yang diperiksa dengan pengetahuan dan keterampilan yang sebaik-baiknya dan pendapat mengenai apa yang ditemukan sepanjang pemeriksaan tersebut (Afandi, 2009; Syamsuddin, 2011).

Dasar hukum *Visum et Repertum* terdapat pada Pasal 133 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pembuatan *Visum et Repertum* memberikan tugas sepenuhnya kepada dokter sebagai pelaksana di lapangan untuk membantu jaksa dalam menentukan dakwaan yang akan di dakwakan terhadap terdakwa, serta membantu hakim dalam menemukan kebenaran materil dalam memutuskan perkara pidana. Mengingat bahwa untuk mengungkapkan suatu kasus pencabulan yang harus dapat dibuktikan terlebih dahulu ada atau tidaknya tanda-tanda pencabulan, ada atau tidaknya tanda-tanda kekerasan/ancaman yang mana kedua unsur tersebut merupakan syarat mutlak untuk bisa dikatakan perbuatan pencabulan.

Berdasarkan latar belakang yang disebutkan diatas artikel ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan seorang dokter dalam membuat *Visum et Repertum* dan keabsahan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dan barang bukti yang sangat penting untuk dapat menentukan apakah tindak pidana telah terjadi terhadap tindak pidana pencabulan sebagaimana diatur di dalam Pasal 285 KUHP.

METODE PENELITIAN

Penelitian yuridis normatif merupakan pendekatan penelitian hukum yang memandang hukum sebagai sebuah sistem norma yang koheren. Dalam metode ini, hukum dilihat sebagai serangkaian aturan yang membentuk suatu bangunan sistematis yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. Untuk mengumpulkan data dan bahan penelitian, peneliti menggunakan dua metode utama, yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan dengan mengumpulkan data langsung dari responden melalui wawancara, sementara penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengkaji literatur yang relevan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua metode ini digunakan untuk memperoleh bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder, seperti buku dan artikel ilmiah (Soekanto, 2009).

Dalam konteks penelitian ini, aspek yuridis normatif mengacu pada peraturan yang mengatur penggunaan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti yang sah dalam kasus tindak pidana pencabulan. Salah satu acuan utamanya adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 6 ayat (2), yang menegaskan kedudukan *Visum et Repertum* dalam proses peradilan. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan dalam praktik dan bagaimana pengaruhnya terhadap penegakan hukum dalam kasus pencabulan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memeriksa teks undang-undang, tetapi juga melihat penerapannya dalam konteks nyata melalui data empiris yang diperoleh dari lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Visum et Repertum berkaitan dengan Ilmu Kedokteran Hukum atau dikenal juga dengan Ilmu Kedokteran Forensik. Dalam perkembangannya bidang kedokteran forensik tidak hanya berhadapan dengan mayat (atau bedah mayat/outopsi), tetapi juga berhubungan dengan orang hidup (*clinical forensic*). Dalam penyidikan suatu tindak kriminal merupakan suatu keharusan

menerapkan pembuktian dan pemeriksaan bukti fisik secara ilmiah sehingga diharapkan tujuan dari hukum pidana yang menjadi landasan proses peradilan pidana dapat tercapai yaitu mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu peristiwa sehingga akan membuat terang tindak pidana apa yang terjadi dan siapa pelakunya (Burhani et al., 2019; Samidi & Suharno, 2018)(Yudianto, 2020).

Visum et Repertum (selanjutnya disebut *Visum*) digunakan dalam persidangan oleh pihak yang memiliki wewenang seperti penyidik yang mana menjadi alat bukti laporan tertulis. *Visum* berisikan sebuah pernyataan oleh ahli kedokteran yang berdasarkan atas kesepakatan antara Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pada tahun 1986 di Jakarta yang mana dipergunakan supaya dapat menjadi pembeda antara *Visum* dan surat keterangan lainnya.

Kedudukan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti dalam KUHP

Visum et Repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasi nya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan. Menurut Budiyanto et al, dasar hukum *Visum et Repertum* adalah sebagai berikut:¹¹

Pasal 133 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan:

1. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
2. Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

Yang berwenang meminta keterangan ahli adalah penyidik dan penyidik pembantu sebagaimana bunyi pasal 7(1) butir h dan pasal 11 KUHP. Penyidik yang dimaksud di sini adalah penyidik sesuai dengan pasal 6(1) butir a, yaitu penyidik yang pejabat Polisi Negara RI. Penyidik ini adalah penyidik tunggal bagi pidana umum, termasuk pidana yang berkaitan dengan kesehatan dan jiwa manusia.

Hambatan Dalam Menetapkan *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam KUHP

Hambatan Penuntut umum dalam menggunakan *Visum Et Repertum* pada proses Penuntutan, Dalam suatu proses penegakan hukum tentunya semua tak akan terlepas pada yang namanya Hambatan terkhususnya yang penulis bahas adalah hambatan jaksa dalam membuat sebuah Tuntutan. Dalam membuat tuntutan memang bukanlah hal yang mudah, dimana jaksa harus benar-benar teliti supaya apa yang di tuntutan kepada terdakwa tidak menimbulkan kesalahan, misalnya kelengkapan alat bukti dan apakah alat bukti sudah cukup kuat untuk menuntut seorang terdakwa. Dalam kasus penganiayaan khususnya yang menyebabkan mati, jaksa pasti akan menggunakan *Visum Et Repertumnya* dalam sebuah proses penuntutan.

Visum Et Repertum hanya mempengaruhi kejelasan suatu tindak pidana, namun tidak mempengaruhi berat ringanya suatu tuntutan yang dibuat, karena *Visum Et Repertum* hanya digunakan untuk memperkuat dakwaan dan menggambarkan secara jelas bagaimana luka yang di alami korban tindak pidana, lalu setelah kami memahami tindak pidana dengan mencocokkan *Visum Et Repertum* dengan keterangan saksi, dengan adanya *Visum Et Repertum* maka dapat membuktikan bahwa benar Terdakwa melakukan pencabulan terhadap korban dengan baik dengan cara paksa atau dengan yang lain. berdasarkan hal tersebut tidak mudah bagi penegak hukum untuk membuat putusan, karena idealnya seperti putusan harus memuat *idee des recht*, yang meliputi 3 unsur yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtsicherheit*), dan

kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*). Ketiga unsur tersebut semestinya oleh hakim harus dipertimbangkan dan diterapkan secara proporsional, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan.”

Kewenangan Seorang Dokter dalam Membuat *Visum Et Repertum* dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan

Tahapan proses penyidikan tindak pidana pencabulan antara lain meliputi beberapa rangkaian kegiatan mulai dari; diketahuinya peristiwa pidana, tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara (TKP), pemeriksaan terhadap saksi korban dan dimintakan *Visum et Repertum* kepada dokter, pemeriksaan terhadap saksi dan pemeriksaan terhadap tersangka, penangkapan, penahanan, sampai dengan pemberkasan serta penyerahan berkas ke Kejaksaan Agung (Putri et al., 2021).

Dalam kasus pencabulan penyidik atau dalam hal ini polri dengan pangkat serendahnya yakni Ipda atau Bripda, hakim pidana, hakim perdata, dan hakim agama, dapat meminta bantuan kepada dokter ahli forensik untuk memeriksa saksi korban. Untuk meminta bantuan dokter forensik penyidik mengajukan permintaan tertulis kepada pihak Kedokteran Forensik (Lembaga Kriminolog) untuk melakukan pemeriksaan serta dibuatkan *Visum et Repertum* (bidin A, 2017).

Dalam hal ini menerangkan bahwa *Visum et Repertum* diatur sesuai dengan KUHAP Pasal 133 yakni Ahli Kedokteran Forensik/Kehakiman atau Dokter yang mendalami forensik klinik dan patologi forensik dalam pembelajaran serta bersumpah atas jabatannya. *Visum* tidak harus dilakukan oleh dokter spesialis forensik akan tetapi sesuai KUHAP Pasal 133 yang mana menjelaskan bahwasannya *Visum* yang dibuat oleh dokter non-ahli forensik hanya disebut dalam batasan petunjuk, sedangkan yang sah disebut keterangan ahli yakni *Visum* yang dikeluarkan oleh dokter spesialis forensic (Sujadi, 2019).

Visum sendiri terdiri dari; *visum* seketika dimana langsung diberikan setelah korban selesai dilakukan pemeriksaan, *visum* sementara diberikan pada korban yang masih dalam perawatan, dan *visum* lanjutan diberikan setelah korban sembuh/meninggal/lanjutan dari *visum* sebelumnya. Perbedaannya *visum* dengan autopsi adalah pemeriksaan terhadap tubuh mayat meliputi pemeriksaan terhadap bagian luar maupun bagian dalam, dengan tujuan menemukan proses penyakit dan atau adanya cedera, melakukan interpretasi atas penemuan-penemuan tersebut, menerangkan penyebabnya serta mencari hubungan sebab akibat antara kelainan-kelainan yang ditemukan dengan penyebab kematian. Pemeriksaan luar dan dalam pada mayat untuk kepentingan pendidikan hukum dan ilmu Kesehatan (Sipayung, 2014).

Hal tersebut juga diperkuat dengan adanya keputusan dari Menteri Kehakiman pada No. M.01.PW.07.03 tahun 1982 yang mana menjelaskan bahwasannya pembuatan keterangan oleh dokter non-ahli yakni alat bukti petunjuk. Tujuan ini untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.

Dalam Undang-Undang juga ada satu ketentuan hukum yang menuliskan langsung tentang *Visum et Repertum* yaitu pada *Staatsblad* (Lembaran Negara) tahun 1937 No 350 yang menyatakan: Pasal 1 yaitu *visa reperta* seorang dokter, yang dibuat baik atas sumpah jabatan yang diucapkan pada waktu menyelesaikan Pelajaran di Negeri Belanda ataupun di Indonesia, merupakan alat bukti yang sah dalam perkara-perkara pidana, selama *visa reperta* tersebut berisikan keterangan mengenai hal-hal yang dilihat dan ditemui oleh dokter pada benda yang diperiksa, Pasal 2 (1) pada dokter yang tidak pernah mengucapkan sumpah jabatan baik di Negeri Belanda ataupun di Indonesia, sebagai tersebut pasal 1 di atas, dapat mengucapkan sumpah sebagai berikut: “Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya sebagai dokter akan membuat pernyataan-pernyataan atau keterangan-keterangan tertulis yang diperlukan untuk kepentingan

peradilan dengan sebenar-benarnya menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya. Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang melimpahkan kekuatan lahir dan batin”.

Keabsahan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti

Pembuktian keabsahan *Visum et Repertum* dilakukan dengan mengajukan alat bukti yang sah di depan persidangan. Guna mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil, dalam pembuktian (pemeriksaan bukti fisik) harus dilakukan pembuktian secara ilmiah. Alat bukti yang sah adalah alat bukti yang sesuai dengan hukum, yaitu memenuhi prinsip “*admissibility*” (dapat diterima) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang berlaku. Menurut Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 184 ayat 1 menyebutkan bahwa alat bukti yang sah terdiri dari 5 jenis, yaitu:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Atas dasar ketentuan Pasal 183 KUHAP ini, maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Ini berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang (minimal dua alat bukti) dan kalau ia cukup, maka baru dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa (Sukatin et al., 2022).

Keterangan ahli dalam pasal 186 KUHAP dijelaskan bahwa surat keterangan ahli (*Visum et Repertum*) sudah dapat diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum dan berlaku sebagai suatu upaya bukti yang sah. Pada Pasal 187 KUHAP memuat ketentuan tentang surat, surat dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Dimana salah satu surat yang dimaksud ini dapat berupa huruf c) yaitu surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya yang diminta secara resmi dari padanya. Dengan demikian keterangan ahli berupa *Visum et Repertum* dalam bingkai alat bukti yang sah menurut undang-undang cenderung bersifat sebagai pendukung saja yaitu termasuk dalam kategori alat bukti surat di dalam suatu proses peradilan pidana. Maka untuk itu diperlukan kerjasama antara aparat penegak hukum dan para ahli termasuk ahli ilmu kedokteran forensic.

Peran Penting *Visum Et Repertum* pada Pembuktian di Peradilan.

Visum et repertum (VER) adalah hasil pemeriksaan seorang dokter tentang apa yang dilihatnya, apa yang diketemukannya, dan apa yang didengarnya sehubungan dengan seseorang yang luka, seseorang yang terganggu kesehatannya dan seseorang yang mati. Dari pemeriksaan tersebut diharapkan akan terungkap sebab-sebab terjadinya kesemuanya itu dalam kaitannya dengan kemungkinan telah terjadinya tindak pidana. Di dalam pemeriksaan oleh hakim di persidangan, suatu berkas perkara pidana, apakah ada atau tidak ada *Visum et Repertum*, maka perkara yang bersangkutan tetap harus diperiksa dan diputus. Kelengkapan *Visum et Repertum* dalam berkas perkara yang diperiksa oleh hakim, diserahkan kepada penuntut umum yang sejak mulai diserahkan kepadanya memang berusaha untuk membuktikannya dalam sidang agar majelis hakim yakin perihal terbuktinya kesalahan terdakwa. *Visum et repertum* dapat dikatakan merupakan sarana utama dalam penyidikan perkara tindak pidana yang menyebabkan korban manusia, baik hidup maupun mati. *Visum et repertum* mempunyai daya bukti dalam suatu perkara pidana, apabila kalau bunyi *visum et repertum* tersebut telah dibacakan di muka sidang pengadilan. Apabila tidak, maka *visum et repertum* tersebut tidak berarti apa pun. Hal ini karena visum dibuat dengan sumpah jabatan, visum merupakan tanda bukti, sedangkan korban yang diperiksa adalah barang bukti.

Dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa terdapat 5 (lima) alat bukti dalam perkara pidana, yaitu:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. keterangan terdakwa

Kedudukan *visum et repertum* (VER) di dalam alat-alat bukti yang tersebut dalam Pasal 184 KUHAP adalah sebagai alat bukti surat, dan sebagai alat bukti surat mempunyai kekuatan yang sama dengan alat bukti yang lain. Dengan melampirkan *visum et repertum* (VER) dalam suatu berkas perkara oleh Penyidik atau pada tahap pemeriksaan dalam proses penuntutan oleh Penuntut Umum, setelah dinyatakan cukup hasil pemeriksaan itu dari perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa, kemudian diajukan ke persidangan, maka alat bukti surat *visum et repertum* (VER) termasuk 'alat bukti sah' seperti disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) sub b dan sub e KUHAP.

Peranan *visum et repertum* untuk kepentingan peradilan sangatlah penting dalam hal pembuktian berhubungan dengan kedudukan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti yang sah yaitu alat bukti surat juga sebagai alat bukti keterangan ahli. Selain itu *Visum et repertum* dijadikan sebagai bukti pendukung dan pertimbangan bagi hakim dari sebuah proses hasil pemeriksaan yang dilakukan kedokteran kehakiman. Dalam hubungan dengan hukum pembuktian dalam hukum acara pidana maka peranan dari keterangan ahli yang diberikan oleh seorang dokter baik dokter itu sebagai ahli kedokteran kehakiman maupun bukan sebagai ahli kedokteran kehakiman atau juga keterangan yang diberikan oleh ahli lainnya adalah termasuk sebagai alat bukti yang sah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

SIMPULAN

Penormaan pada *Visum et Repertum* menjadi suatu alat bukti dimana merupakan suatu keterangan yang berbentuk surat yang dikeluarkan oleh dokter forensik atau dokter ahli lainnya menjadi suatu alat bukti yang sah dan cukup jelas di dalam Pasal 133 dan Pasal 184 KUHAP yang merupakan dasar hukum dari *Visum et Repertum* itu sendiri. Dimana hasil pemeriksaan dokter yang dituangkan dalam *Visum et Repertum* merupakan sebuah bukti atau fakta dari suatu tindak pidana yang berhubungan dengan baik tubuh, nyawa dan kesehatan manusia. Kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* ini juga merupakan suatu alat bukti yang sah dalam pasal 184 ayat 1 huruf c, selain menjadi alat bukti yang sah *Visum et Repertum* memiliki peranan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim dalam persidangan dalam memutuskan suatu perkara dengan adanya alat bukti yang sah disertai keyakinan menentukan kebenaran materiil bahwa tindak pidana telah terjadi dan membuktikan bahwa terdakwa lah yang bersalah dalam suatu perkara perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku suatu perkara tindak pidana ini telah diatur dalam KUHAP terbaru berdasarkan undang-undang Hukum Pidana No 1 Tahun 2023 yang berhubungan dengan perbuatan pencabulan. Walaupun secara umum penormaan tidak dijelaskan secara langsung dalam Pasal 133 dan Pasal 184 KUHAP di atas, namun alat bukti dari pemeriksaan yang berkaitan dengan tubuh dan nyawa manusia ini dianggap sah dan dapat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara dengan adanya alat bukti yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, D. (2009). *Visum et repertum* pada korban hidup. *JIK (Jurnal Ilmu Kedokteran)*, 3(2).
Kitab Undang-Undang Pidana.
Astomo, P. (2014). Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum Dengan Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum. *Yustisia*, 5-14.

- bidin A. (2017). Опыт аудита обеспечения качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской организации по разделу «Эпидемиологическая безопасность» No Title. *Вестник Росздравнадзора*, 4(1), 9–15.
- Burhani, M. L. M. A. M., Jendrius, J., & Syahrizal, S. (2019). Relasi Demokrasi, Kekuasaan, dan Politik Hukum dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v7i1.2021>
- Hartono. (2012). *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Heatubun, L. H. R., Sabila S, M., Risqullah H, M. I. M., & Irawan, F. (2022). Tindakan Noodweer Exces Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Sebagai Bentuk Mempertahankan Diri, Harta, Dan Kehormatan. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 2(2), 91–99. <https://doi.org/10.54957/jolas.v2i2.176>
- Jones, M. P., & Navia, P. (1999). Assessing the effectiveness of gender quotas in open-list proportional representation electoral systems. *Social Science Quarterly*, 80(2), 341–355.
- Laurensius Arliman S. (2017). Komnas HAM Sebagai State Auxiliary Bodies Di Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(40), 54–66. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n1.5>
- Putri, Z., Nabilah, A., Hukum, F., Hukum, I., & Karawang, U. S. (2021). *Peran Visum Et Repertum Dalam Proses Penyidikan*. 8(6), 1388–1399.
- Samidi, R., & Suharno, S. (2018). Konseptualisasi Hak-Hak Politik dalam Sejarah Periodisasi Demokrasi. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 6(2), 132. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i2.1895>
- Sipayung, D. V. D. (2014). Fungsi Visum Et Repertum Dalam Penuntutan Perkara Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Matinya Orang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3–4.
- Sujadi. (2019). Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam mengungkap Tindak Pidana Pamerkosaan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Sukanto, S. dan S. M. (2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sukatin, Nurkhalipah, Kurnia, A., Ramadani, D., & Fatimah. (2022). Humantech Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, 1(9), 1278–1285.
- Syamsuddin, R. (2011). Peranan Visum et Repertum di pengadilan. *Jurnal Al Risalah*, 11(1).